



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188.3.3.2/ 210 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas anak didik atau santri yang pada muaranya menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak mulia, profesional, dan berbudi daya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf A angka 2 Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2026 disebutkan bahwa pada Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pengelola BPPDGS;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi data calon penerima dana BPPDGS;
 - c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
 - d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
 - e. menyampaikan Surat Keputusan Bupati kepada Gubernur c.q Dinas Pendidikan Provinsi;
 - f. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS di Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
 - g. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program BPPDGS;
 - h. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada akhir tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya yang ditanda tangani Bupati.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim Pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 210 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Juni 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH
DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab I	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2	Penanggung Jawab II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
3	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
4	Sekretaris I	Kasi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
5	Sekretaris II	Kasi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
6	Koordinator Madrasah Diniyah dan Salafiyah	Kasi Pendidikan Diniyah Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
7	Anggota Madrasah Diniyah dan Salafiyah:	a. Pengadministrasi Persuratan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		b. Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		c. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		d. 4 (empat) orang Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3
		e. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		f. Penilik pada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Ngawi
8.	Koordinator SD dan SMP	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	Anggota SD dan SMP:	a. Kasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO